



**PENGADILAN AGAMA
LABUHA**



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

TANGGAL : 7 Mei 2015

Penetapan Ahli Waris

HJ. NURFIA LAKAWEWE
(Pemohon)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2015/PA LBH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

HJ. NURFIA LAKAWEWE, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Dusun Gajahmanusu, Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bertindak atas nama Ahli Waris berdasarkan Surat Kuasa Insidental Nomor W29-A3/326/HK.05/IV/2015, tanggal 27 April 2015, yang dikeluarkan di Labuha oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.P/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 telah meninggal dunia yang bernama RAFIUN LAMUNANI di RS Jakarta dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Kutipan Akta Kematian No 8204-KM-06042015-0005 tertanggal 10 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Selanjutnya disebut Almarhum; -----
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hj. NURFIA LAKAWEWE pada tanggal 4 Agustus 1989 (sesuai

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 9/9/VIII/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombe, Kabupaten Buton) dan telah mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama AWALUDIN RAFIUN. -----

3. Bahwa orang tua RAFIUN LAMUNANI yang bernama LA MUNAANI (ayah almarhum) telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan WA TALA (ibu kandung) masih hidup; -----
4. Bahwa almarhum RAFIUN LAMUNANI yang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut : -----
 - a. WA TALA (ibu kandung) -----
 - b. Hj. NURFIA LAKAWWE (istri) -----
 - c. AWALUDDIN(anak kandung) -----
5. Bahwa, Para ahli waris kesemuanya beragama Islam. -----
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, sebagai persyaratan untuk pengambilan tabungan almarhum di Bank Nasional Indonesia; -----

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan Almarhum RAFIUN LAMUNANI telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015; -----
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum RAFIUN LAMUNANI adalah : -----
 - a. WA TALA (ibu kandung) -----
 - b. Hj. NURFIA LAKAWWE (istri) -----
 - c. AWALUDDIN (anak kandung) -----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. --

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----


A. Bukti Tertulis: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. NURFIA LAKAWEWE), dengan Nomor 8204085812690001, tertanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1; -----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 9/9/VIII/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombe, Kabupaten Buton, tertanggal 4 Agustus 1989, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2; ----
3. Fotokopi Akta Kematian Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) dengan Akta Kematian Nomor 8204-KM-06042015-0005, yang dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 10 April 2015, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Silsilah Keluarga Almarhum (RAFIUN LAMUNANI), dengan Nomor 081/SK/AK/2015, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa Amasing Kota, Bacan, Halmahera Selatan, tertanggal 16 April 2015, diberi kode P.4; -----
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 82.0201.01386.2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, di Halmahera Selatan, tertanggal 29 Nopember 2006, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

B. Saksi-Saksi: -----

1. MAHMUD BIN LA ARE, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kotapopo, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. NURFIA karena saksi adalah Paman Pemohon; -----
 - Bahwa saksi mengenal Almarhum bernama RAFIUN; -----
 - Bahwa Almarhum (RAFIUN) telah meninggal dunia di rumah sakit di Jakarta karena sakit lalu Almarhum dikebumikan di Buton, dan

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.



Almarhum meninggal tahun 2015 dan masa meninggal Almarhum saat ini belum sampai seratus hari; -----

- Bahwa Almarhum menikah satu kali saja, yaitu dengan Pemohon; -----

- Bahwa Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama AWALUDIN; -----

- Bahwa Ayah Almarhum meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum, sedangkan Ibu Almarhum masih hidup sampai sekarang; ---

- Bahwa Ibu Almarhum bernama WA TALA; -----

- Bahwa Almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam; -----

- Bahwa Ibu, Istri dan Anak Almarhum masih hidup dan beragama Islam;

- Bahwa tidak ada dari keluarga Almarhum yang berniat membunuh Almarhum; -----

- Bahwa Almarhum memiliki tabungan di Bank BNI Bacan; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama dengan maksud untuk mencairkan tabungan di Bank BNI milik Almarhum; -----

2. LA JURAHMANN BIN LAHUNANI umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hj. NURFIA karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon; -----

- Bahwa saksi mengenal seseorang bernama RAFIUN yang telah meninggal dunia pada bulan Februari 2015; -----

- Bahwa Almarhum (RAFIUN) meninggal di Rumah Sakit di Jakarta karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam; -----

- Bahwa saksi mengetahui tentang meninggalnya Almarhum berdasarkan informasi dari Keluarga; -----

- Bahwa setelah meninggal, Almarhum di bawa ke Buton; -----

- Bahwa Almarhum menikah satu kali yaitu dengan Pemohon di Buton, namun saksi sudah lupa tahun pernikahan Almarhum dan Pemohon; ---

- Bahwa Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama AWALUDIN; -----

- Bahwa anak Almarhum belum menikah; -----

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ayah Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Almarhum (RAFIUN); -----

- Bahwa Ibu Almarhum masih hidup sampai sekarang, namun saksi tidak mengetahui nama Ibu Almarhum karena saksi dengan Almarhum satu Ayah tapi beda Ibu; -----

- Bahwa Ibu, Istri dan Anak Almarhum saat ini dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada yang murtad; -----

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan tabungan di Bank BNI Bacan milik Almarhum; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk ditetapkan ahli waris dari Almarhum yang bernama RAFIUN LAMUNANI dan sebagai syarat untuk pengambilan tabungan di bank Bank Nasional Indonesia milik Almarhum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu : -----

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.



Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut : -----

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam" ; -----

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang berbunyi: -

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : "Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5, serta 2 (Dua) orang saksi bernama MAHMUD BIN LA ARE dan LA JURAHMAN BIN LAHUNANI; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Fotokopi Akta Kematian) dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah turunan yang telah sesuai dengan aslinya, dan kekuatan bukti tersebut dapat dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), Pemohon tidak mengajukan akta aslinya sehingga tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dan kekuatan bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 302 R.Bg. jo. 1889 KUH Perdata, sehingga Majelis memandang bahwa terhadap bukti tersebut perlu didukung oleh bukti-bukti lain; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat sementara Kepala Desa Amasing Kota yang diketahui oleh Camat Bacan, dan kekuatan bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata; -----

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah memenuhi jumlah minimal pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi serta kedua saksi tersebut telah berusia di atas 15 tahun, sehingga telah sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.Pasal 1911 jo. Pasal 1912 KUHPerdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka syarat formil saksi-saksi Pemohon telah terpenuhi sehingga dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua saksi, maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata; ----


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum, sebagai berikut: -----

1. Bahwa telah meninggal dunia seseorang yang bernama RAFIUN LAMUNANI pada tanggal 2 Februari 2015, sesuai bukti P.3; -----
2. Bahwa Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai keterangan dua saksi Pemohon; -----
3. Bahwa Pemohon berkepentingan dalam perkara ini karena Identitas Pemohon telah sesuai dengan identitas yang tertera pada bukti P.1; -----
4. Bahwa Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) telah menikah dengan Pemohon. Dalil ini dikuatkan dengan bukti P.2 sebagai bukti permulaan yang didukung dengan bukti P.5 dan Keterangan dua saksi Pemohon; -----
5. Bahwa Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon sesuai keterangan dua saksi Pemohon; -----
6. Bahwa Ayah Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) bernama LA MUNANI, dan Ibu Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) bernama WA TALA sebagaimana bukti P.4. Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) dan Pemohon telah dikaruniai

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu orang anak bernama AWALUDIN sesuai bukti P.4 dan P.5 serta dua keterangan saksi Pemohon; -----

7. Bahwa Ayah Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum (RAFIUN LAMUNANI), sedangkan Ibu, Istri (Pemohon) dan Anak Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) masih hidup sampai sekarang dan beragama Islam sesuai keterangan dua saksi Pemohon; -----
8. Bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi syarat pencairan tabungan milik Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) di Bank Nasional Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Februari 2015, dan dalam keadaan beragama Islam; -----
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (RAFIUN LAMUNANI) adalah sebagai berikut: -----
 1. WA TALA (Ibu Almarhum); -----
 2. Hj. NURFIA LAKAWEWE (Istri Almarhum); -----
 3. AWALUDIN (Anak Kandung); -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami ABDUL JARIS DAUD, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ALAMSYAH, S.HI. MH. dan ABDUL RAHMAN, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu MURSAL AYUB S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon. -----

Hakim Anggota,

ALAMSYAH, S.HI. MH.

Hakim Anggota,

ABDUL RAHMAN, S.HI.



Ketua Majelis

ABDUL JARIS DAUD, SH.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 3/Pdt.P/2015/PA LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)